PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA LONG PELBAN KECAMATAN PESO KABUPATEN BULUNGAN

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

NOFENDI
NPM. 201751024

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2022

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama	: Nofendi
NPM	: 201751024
Program Studi	: Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA LONG PELBAN KECAMATAN PESO KABUPATEN BULUNGAN** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 03 Juni 2022

Yang menyatakan,

Nofendi

NPM. 201751024

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA LONG PELBAN KECAMAAN PESO KABUPATEN BULUNGAN**

DISUSUN OLEH : **NOFENDI**
NPM. 201751024

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Kamis tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Pulu Dua dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

1. Ketua/Penguji 1 — Irsyad Sudirman, S.IP., M.A — NIDN. 1103017701 — 1. .....
2. Sekretaris/Penguji 2 — Syaini, S. Sos., M.I.P — NIDN. 1103108201 — 2. .....
3. Pembimbing/Penguji 3 — Budi Mulyadi, S.IP., M.A — NIDN. 1108047601 — 3. .....

Tanjung Selor, 16 Juni 2022

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan

Irsyad Sudirman, S. IP., M.A
NIDN. 1103017701

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan" ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (Sl) Administrasi Negara pada Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abdul Jabarsyah, M. Sc, selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Irsyad Sudirman. S.I.P., M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor sekaligus bertindak sebagai penguji 1;
3. Bapak Syaini, S. Sos., M.I.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Kaltara di Tanjung Selor sekaligus bertindak sebagai penguji 2;
4. Bapak Budi Mulyadi, S.I.P., M.A selaku dosen pembimbing skripsi;
5. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
6. Kedua orangtua, suami dan anak-anakku tercinta:
7. Kepala Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan beserta seluruh jajarannya;
8. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penmulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 03 Juni 2022
Penulis

Nofendi

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BP) DALAM MENINGKATKAN KINRJA PEMERINTAH DESA DI DESA LONG PELBAN KECAMATAN PESO KABUPAREN BULUNGAN

Oleh :

Nofendi
NPM. 201751024
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitasa Kaltara

ABSTRAK

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan dari 4 indikator yaitu membahas dan menyepakati peraturan desa besama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Fokus penelitian yang di lakukan berfokus pada 1. Pelaksanaan fungsi badan permusyawaraan desa (BPD) dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan. 2. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Informan penelitian berjumlah 25 orang yang terdiri dari kepala desa, aparat desa, lembaga BPD, ketua RT, tokoh masyarakat, serta masyarakat.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa BPD Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabuparen Bulungan telah melaksanakan fungsinya dengan baik terhadap kinerja pemerintah Desa Long Pelban. Fungsi yang dijalankan oleh BPD Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam hal ini BPD berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan juga BPD berperan dalam mengawasi pelaksanaan pemerintah desa.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja, Pemerintah Desa

IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BP) IN IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN LONG PELBAN VILLAGE, PESO DISTRICT, BULUNGAN REGENCY

By :

Nofendi
NPM. 201751024
The State Administration Study Program
Faculty of social and Political Sciences
Universitasa Kaltara

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine how the implementation of the functions of the village consultative body (BPD) in improving the performance of the village government in Long Pelban Village, Peso District, Bulungan Regency from 4 indicators, namely discussing and agreeing on village regulations with the village head, accommodating and channeling the aspirations of the village community, monitoring the performance of the village head.

The type of research used is descriptive by using a qualitative approach. The research focuses on 1. Implementation of the functions of the village consultative agency (BPD) in improving the performance of the village government in Long Pelban Village, Peso District, Bulungan Regency. 2. Factors inhibiting the implementation of the functions of the village consultative body (BPD) Research informants amounted to 25 people consisting of village heads, village officials, BPD institutions, RT Heads, community leaders, and the community.

Data collection techniques using interview observation techniques and documentation. Furthermore, the data analysis performed qualitatively. The results showed that BPD Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabuparen Bulungan has carried out its functions well against the performance of the Government of Desa Long Pelban. Functions carried out by BPD Desa Long Pelban Peso District Bulungan Regency based on Law Number 6 of 2014. In this case BPD acts as a partner of the village government and also bpd plays a role in overseeing the implementation of the village government.

Keywords :*Village Consultative Body, Performance, Village Government*

RIWAYAT HIDUP

Nofendi, lahir pada tanggal 04 November 1999 di Desa Mara Satu, merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Livan Wan dan Maria Udin.

Pada tahun 2006 memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 003 Peso dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Peso dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan kembali pendidikan formal untuk jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Peso pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Pada pertengahan tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan formal jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara di Tanjung Selor dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PERNYATAAN ORINTASI SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
RIWAYAT HIDUP vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori 8
2.1.1 Pengertian Fungsi 8
2.1.2 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 9
2.1.3 pengertian Kinerja 12
2.1.4 pengertian Pemerintahan Desa 16
2.2 Penelitian Terdahulu 19
2.3 Kerangka Berpikir 23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 25
3.2 Lokasi Penelitian 26
3.3 Fokus Penelitian 26
3.4 Pemilihan Informan 26
3.5 Sumber Data 27
3.6 Analisis Data 29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Long Pelban 31
4.1.1 Sejarah Desa 31

4.1.2 Demografi 32
4.1.3 Keadaan Sosial 33
4.1.4 Keadaan Ekonomi 34
4.1.5 Sarana dan Prasarana di Desa Long Pelban 34
4.1.6 Kondisi Pemerintah Desa 36
4.1.7 Tugas dan Fungsi BPD 38
4.1.8 SDM Badan Permusyawaratan Desa 39
4.2 Hasil Penelitian 39
4.2.1 Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa 40
4.2.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa .. 43
4.2.3 Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa 46
4.2.4 Faktor Penghambat 50
a. Kantor dan Fasilitas Tidak Memadai 50
b. Kurangnya Kerja Sama Antar Anggota BPD 52
c. Kurangnya SDM Badan Permusyawaratan Desa 53
4.3 Pembahasan 56
4.3.1 Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa 56
4.3.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa .. 58
4.3.3 Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa 60
4.3.4 Faktor Penghambat 64
a. Kantor dan Fasilitas Tidak Memadai 64
b. Kurangnya Kerja Sama Antar Anggota BPD 64
c. Kurangnya SDM Badan Permusyawaratan Desa 65
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 64
5.2 Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 74

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Berpikir	24
3.1	Model Interaksi Analisis Data	30
4.1	Peta Wilayah Desa Long Pelban	32
4.2	Struktur Pemerintah Desa Long Pelban	37
4.3	Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	37
4.4	Daftar Hadir Musyawara Desa	44
4.5	Penyampaian Hasil Kegiatan Pemerintah Desa	49

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
3.1	Daftar Pemilihan Sumber Informasi	27
4.1	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur.....	34
4.2	Sarana dan Prasarana Di Desa Long Pelban.....	35
4.3	SDM Badan Permusyawaratan Desa	39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia sejak munculnya agenda reformasi amandemen ke-II UUD 1945 terutama pada pasal 18 Ayat (1) mengatur dengan jelas bahwa : "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang."

Dengan kondisi demikian, tujuan akhir dari desentralisasi dan dekonsentrasi idealnya dapat mendekatkan pelayanan pemerintah kepada mayarakat karena jalur birokrasi pelayanan lebih dekat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan pemerintah, terutama pelayanan Pemerintah Daerah (Pemda).

Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah maka setiap pemerintah kabupaten/kota diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna, hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pemberian wewenang kepada unit-unit satuan pemerintah yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari.

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa.

Pemerintah Desa merupakan suatu lembaga penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Selanjutnya dalam sebuah pemerintahan desa terdapat suatu lembaga yang dianggap sebagai wakil masyarakat atau yang mewakili masyarakat dan pengangkatannya dengan sistem pemilihan yang dilakukuan oleh seluruh masyarakat desa, lembaga tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian keberadaan BPD di Desa akan membantu kegiatan

pemerintahan desa terutama dalam menerima aspirasi masyarakat, pengawasan agar kerja yang dilakukan tepat sasaran.

Hadirnya BPD bertujuan mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dan BPD sebagai wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh BPD sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya BPD, dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai penganti Lembaga Mediasi Desa (LMD) yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa.

BPD adalah Badan Pemusyawaratan Desa yang ada di desa yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan beserta anggotan yang lainnya. BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi dari pada undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa dikenal dengan sebutan Badan Pewakilan Desa.

Fungsi BPD yang ditetapkan berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, pasal 55, Permendagri No. 110 tahun, 2014. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di bagi menjadi tiga, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

desa, dan melakukan pengawasan atau kontrol terhadap Kepala Desa. Berdasarkan fungsinya dalam konteks tata kelola roda pemerintah desa, BPD sangat berperan penting dalam hal memberdayakan masyarakat agar dapat dilihat tercapainya keberhasilan desa dalam hal pembangunan dan pengelolaan aset diperlukan tata kelola pemerintahan desa yang bisa berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan tugas fungsinya sebagai (BPD) Badan Permusyawaratan Desa, untuk menyelenggarakan pemerintahan desa serta pembagunan desa sesuai dengan rumah tangga masing-masing desa.

Dengan begitu prinsip yang ada didalam UU Desa membantu kebutuhan desa sebagai daerah mandiri. Sesuai dengan landasan munculnya undang-undang tentang desa yaitu proses pembagunan nasional minim diperhatikan dan dirasakan oleh masyarakat khususnya yang berada disetiap desa. Membahas tentang desa diharapkan dapat memberikan percepatan pembangunan dalam skala lokal, yang dapat memacu kemajuan suatu daerah pembangunan ekonomi terutama yang ada di Desa. Pemerintah desa bersama pemerintah daerah harus paham dan dapat menciptakan perubahan pembangunan yang ada di desa melalui beberapa metode, baik pembaharuan, pemberdayaan, maupun pengawasan terhadap terlaksananya proses pembangunan yang ada didesa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemayarakatan Desa.

Setelah sekian lama BPD di Desa Long Pelban Kecamatan Peso, mendorong penulis untuk meneliti fungi BPD itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai mitra kerja pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah serta tugas-tugas lainya atau hanya menjadi simbol demokrasi tampa implementasi, atau malah menimbulkan permasalahan yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi, yang sesungguhnya lebih dibutukan oleh masyarakat Desa untuk melepaskan diri

dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Pemerintah Desa belum sepenuhnya bejalan dengan baik. Hal ini dilihat dari tugas dan fungsi BPD dimana masih ada sebagian anggota BPD yang belum memahami betul tugas dan fungsi serta tanggung jawab mereka selain itu juga kekompakan anggota, dan partisipasi dari lembaga BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul **"Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa di Desa Long Pelban, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di Desa Long Pelban.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan pemerintah desa khususnya di Desa Long Pelban, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan untuk salik kerjasana yang baik berdasarkan kewenangannya dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Fungsi

Adapun menurut para ahli, mengemukakan beberapa definisi fungsi antara lain:

a. Menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal

   Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

b. Definisi tersebut persepsi yang sama denga definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

c. Menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22),
   fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

   Dari pendapat-pendapat diatas, sangat jelas bahwa definisi fungsi merupakan suatu aspek khusus dari suatu tugas yang sejenis atau erat hubungannya antar satu sama lain yang dilakukan oleh seorang pegawai berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan.

2.1.2 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa yang mulai berlaku pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD ialah 6 tahun dan dapat diangkut atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, dan juga pimpinan serta anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berikut ada beberapa pengertian BPD menurut para ahli:

Menurut Taliziduhu, (2014) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sebagai fungsi pengawasan, sebagai lembaga pengawasan,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelengaraan pembangunan.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi untuk menampung serta menyalurkan apirasi masyarakat desa. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masyarakat dapat menyalukan segala aspirasinya yang kemudian nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa.

Berikut ada beberapa fungsi pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-undan Nomor 6 tahun 2014 antara lain:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa berama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berukut:

1. Tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Masih ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum memahami betul tugas dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini muncul karena adanya tidak tahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud.

2. Tanggung jawab

Salah satu kendala yang turut mempengaruhi pelaksana tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah kurangnya tanggung jawab, padahal masalah tanggung jawab ini dianggap penting. Oleh karena itu diharapkan bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa harus perlu memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya tanggung jawab ini dapat mencerminkan melalui datang terlambat apabila diundang rapat, menunda tugas-tugas yang diberikan, dan lain-lain.

3. Keahlian dan keterampilan

Masalah keahlian dan keterampilan ini juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketrampilan seperti cara membuat peraturan desa, menggali potensi desa mampu memimpin rapat-rapat desa, mengajukan pendapat dan memberikan saran yang positif harus perlu dimiliki oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa.

4. Sarana dan Prasarana

Masalah sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang turut mendapat perhatian, misalnya pengadaan peralatan seperti mesin ketik, alat tulis, buku-buku petunjuk buku administrasi dan lain-lain, akan sangat diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Masih ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum memahami betul tugas dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini muncul karena adanya tidak tahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud.

2.1.3 Pengertian kinerja

Dalam kehidupan kita istilah kinerja atau kerja sudah tidak asing lagi didengar, kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan sesuatu yang dikerjakan.

Untuk lebih dalam memahami penjelasan terkait kinerja berikut beberapa pengertian kinerja menurut para ahli:

a. Menurut Edison (2016)

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Menurut Mangkunegara (2009) dalam jurnal Setyowati & Haryani (2016).

Mengemukakan bahwa istilah dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.

c. Menurut Sutrisno (2016)

Kinerja adalah kesuksesan seorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapatr berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kualitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan kinerja adalah suatu hasil yang diperoleh seseorang dalam melakukan pekerjaannya dalam waktu tertentu sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan oleh suatu organisasi atau pemerintah.

d. Menurut Wirawan (2009),

Kata kinerja berasal dari singkatan dari kata *performance* (Bahasa Inggris), yang sering diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai performa.

e. Menurut Mangkunegara (2001 :67)**,**

Kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam mengemban tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Yang dimaksud dengan kualitas di sini adalah dilihat dari segi kebersihan, kehalusan dan ketelitian dalam menjalankan tugas dan pekerjaan nya. Sedangkan, yang dimaksud dengan kuantitas itu dilihat dari banyaknya jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pegawai atau karyawan tersebut.

f. Menurut Handoko (2000: 50)**,**

kinerja diartikan sebagai proses dimana suatu organisasi menilai serta mengevaluasi prestasi dari kinerja pegawai atau karyawan.

Dari beberapa penjelasan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadannya dengan memperhatikan kebersihan, kehalusan dan ketelitian dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya.

g. Menurut Tika (2006:121),

kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan seseorang guna mencapai tujuan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.

h. Menurut Mangkuprawira dan Hubeis (2007:153)**,**

beliau mendefinisikan kinerja karyawan sebagai hasil dari proses pekerjaan yang terencana sesuai dengan waktu serta tempat berdasarkan karyawan dan organisasi yang bersangkutan.

i. Menurut Hasibuan (2002:160)**,**

Kinerja diartikan sebagai hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan kecerdasannya, usaha serta kesempatan yang dilakukannya.

Dari beberapa pendapat atau pandangan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan sebuah hasil dari pekerjaan seseorang yang terencana sesuai dengan waktu dan tempat yang telah dicapai dalam menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan kecerdasan dan usaha yang dimilikinya.

2.1.4 Pengertian pemerintah desa

Di Indonesia, Pemerintah Desa sangat berperan aktif dalam memajukan sebuah negara melaluwi mensejaterakan masyarakat atau

dalam suatu wilayah yang sering disebut desa atau suatu permukiman warga.

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Definisi dari pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatus suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat terebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Selain itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut para ahli yang memberikan pengertian tentang pemerintah desa yang penyampaiannya berbeda-beda mengenai pemerintah Desa. Berikut beberapa definisi tentang pemerintah desa:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (3), bisa diartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Selanjutnya , menurut Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, pasal 1 angka 6 dan angka 7, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Sedangkan pemerintahan desa adalah pelayanan publik

yang memiliki kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelengaraan pemerintahan di desa.

Menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tingaal yakni di ladang-ladang yang berserakan dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial.

Penyelengaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Organisasi pemerintah desa yang terdiri atas:

a). Unsur pimpinan, yaitu kepala desa.

b). Unsur pembantu Kepala Desa. Yang terdiri atas:

1. Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa.
2. unsur pelaksanaan teknik, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti Ketua RT.

Adapun kinerja pemerintah desa yang dilaksanakan di Desa sebagai berikut:

1. pemberdayaan masyarakat desa
2. pelayanan
3. pembangunan

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Soleman Andryan Dapakuri, 2018. Pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelengaraan pemerintah desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Terbentuknya penyelengaraan pemerintah desa yang efektif dan efisien perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara lembaga masyarakat dan pemerintahan desa. BPD sebagai wakil masyarakat desa diharapkan dapat mengembalikan fungsi kontrol eksekutif yang selama ini didominasi oleh kepala desa dengan tujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepalah desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja pemerintah desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun informasi dari penelitian ini mencakup perangkat desa,pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

masyarakat umum dan Tokoh masyarakat. Untuk mengkaji data dari hasil penelitian ini menggunakan teknik reduksi data dan pengambilan kesimpulan.

Dari hasil penelitian di dapati bahwa fungsi BPD di Desa Kemiri ini secara keselurusan sudah cukup berjalan dengan baik walau pun dalam pelaksanaan fungsi BPD ini ada beberapa kendala seperti tidak adanya sarana seperti kantor untuk BPD sehinggah aspirasi masyarakat hanya di dengarkan secara lisan,di sarankan kedepannya fasilitas pelayanan BPD lebih di tingkat kan lagi untuk menunjang kualitas BPD di Desa Kemiri.

2. Maskur, 2016. Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. BPD memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja aparatur pemerintah desa. Tujuan dilakukannya penelitian mengenai peran BPD di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah adalah: (1) untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja aparatur pemerintah Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan (2) untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya mengawasi

kinerja aparatur pemerintah Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan analisis kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam mengawasi kinerja pemerintah Desa Salimbatu. Fungsi yang dijalankan oleh BPD Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan antara lain sebagai pengawas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah di desa. Fungsi yang dijalankan BPD Salimbatu sesuai dengan perda dan perdes. Dalam hal ini, BPD berperan sebagai mitra dari Kepala Desa. BPD juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan pemerintah desa.

3. Rum Ncau, 2014. Analisis dinamika hubungan kerja pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam perumusan dan penetapan peratuan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara eksplist mengenai dinamika hubungan kerja Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perumusan dan Penetapan Peraturan Desa (studi pada Desa Teras Nawang Kecamatan Tanjung Palas Hilir

Kabupaten Bulungan) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif.

Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa tahapan penyusunan Peraturan Desa Teras Nawang terdiri dari tahap persiapan atau perencanaan, tahap proses (perumusan dan teknik penyusunan), dan tahap pelaksanaan (penetapan dan pengundangan). Sedangkan dinamika hubungan kerja pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan desa besifat elaktis, saling mendukung dan bersinergi.

Adapun fokus dari penenelitian diatas yaitu berfokus pada fungsi BPD dalam penyelengaraan pemerintah desa di Desa Kemiri dengan hasil fungsi BPD di Desa Kemiri sudah cukup berjalan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaan fungsi BPD ini masih ada beberapa kendala seperti tidak adanya kantor untuk BPD, sehinggah asprirasi dari masyarakat hanya didengarkan secara lisan. Selanjutnya pada penelitian ke dua berfokus pada Analisis fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengawasi kinerja aparatur pemerintah Desa Salimbatu dengan hasil bahwa BPD Salimbatu telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa Salimbatu. Kemudian pada penelitian yang ke tiga berfokus pada analisis dinamika hubungan kerja pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam perumusan dan penetapan peraturan desa dengan hasil bawasanya penyusunan peraturan Desa Teras Nawang dalam persiapan atau perencanaan, dan

hubungan kinerja pemerintah desa dengan BPD bersifat elaktis, saling mendukung dan bersinergi.

Selanjutnya pada penelitian yang saya lakukan berfokus pada pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa, di Desa Long Pelban dengan harapan hasil yang pertama mengetahui pelaksanaan fungsi BPD terhadap kinerja pemerintah desa, di Desa Long Pelban, dan yang kedua mengetahui faktor yang menghambat BPD dalam melaksanakan fungsi terhadap kinerja pemerintah desa.

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa, khususnya di Desa Long Pelban bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, dan untuk mengetahui kinerja pemerintahan desa, sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan, dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka alur pikir penelitian sebagai deskripsi dari kerangka konseptual dapat dideskripsikan sebagai berikut.

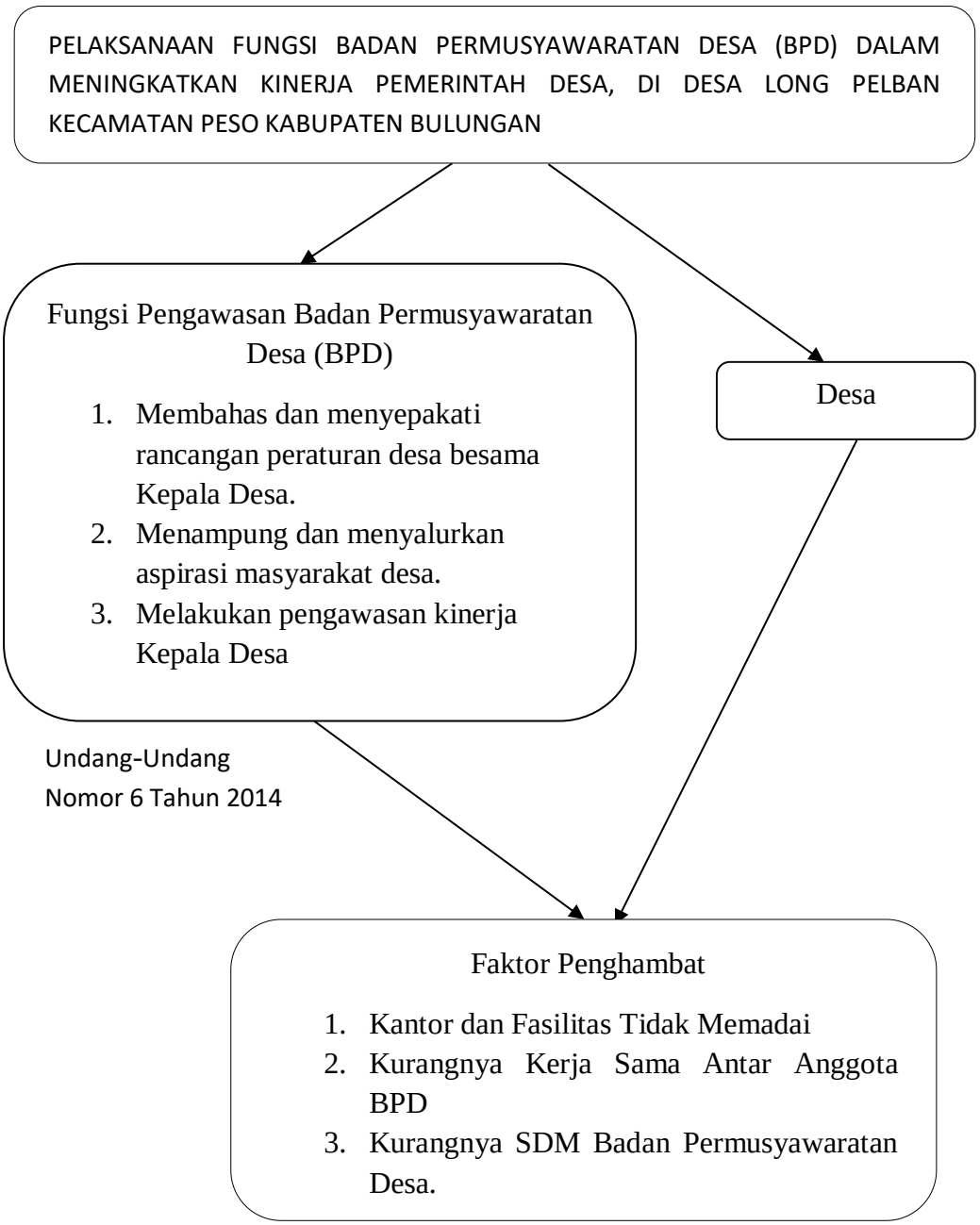

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III
METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang membahas objek yang diteliti secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan upaya pengolahan data menjadi suatu yang dapat diutamakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada merincikannya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

Kemudian sejalan dengan pendapat Cuttle tersebut, dan sejarah dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, sehingga jenis penelitian yang diajukan dalam penelitian tersebut berfokuskan pada kajian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan karena aspek yang menjadi objek kajian adalah manusia dengan segenap perilakunya. Kemudian penulis juga berkeyakinan bahwa penelitian yang dilakukan ini lebih sesuai apabila penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui pengembangan konsep setelah menghimpun fakta-fakta maupun data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ada dilapangan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan. Mayoritan penduduk desa yaitu suku dayak umak kulit dan jumlah masyarakat di Desa Long Pelban kurang lebih mencapai 257 jiwa. penelitian ini dengan sasaran yang dituju adalah pelaksanaan fungsi BPD Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Long Pelban.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ditentukan, maka fokus penelitian terhadap pelaksanaan fungsi BPD dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan.
2. Faktor Penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan.

3.4 Pemilihan Informasi

Informasi adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informasi merupakan orang yang akan diwawancarai sesuai dengan pedoman wawancara yang ada.

Adapun informan yang ditentukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Long Pelban sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan. Satu orang ketua, satu orang wakil ketua, satu orang sekretaris, dan dua orang anggota dengan jumlah anggota BPD 5 orang.
2. Kepala Desa Long Pelban. Sebagai pimpinan pemerintahan di Desa
3. Aparat pemerintahan Desa Long Pelban Kecamatan Peso, sebagai lembaga yang diawasi kinerjanya oleh Badan Permusyawaratan Desa.
4. Ketua RT
5. Tokoh masyarakat
6. Masyarakat

Tabel 3.1. Daftar Pemilihan Sumber Informasi

No.	Pemilihan Informasi	Jumlah
1.	Anggota BPD	4 Orang
2.	Kepala Desa	1 Orang
3.	Aparat Pemerintah Desa	4 Orang
4.	Ketua RT	2 Orang
5.	Tokoh Masyarakat	2 Oramg
6.	Masyarakat	12 Otang
Jumlah		25 Orang

3.5 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan suat teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat fenomena yang terjadi ditempat lokasi penelitian dilakukan.

2. Wawancara

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan responden yang sudah ditentukan yaitu Kepala Desa, aparat Desa dan anggota BPD. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan kinerja pemerintah desa di Desa Long Pelban Kecamatan Peso dalam melayani masyarakat.

Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan penulis untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak berwenang yang memberikan informasi dan keterangan terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa catatan, memo, teori atau dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis dari instansi yang bersangkutan dengan objek penelitian dan sumber-sumber lain yang dapat mendukung suatu penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2008: 146).

Penelitian pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti program kerja yang dibuat oleh Kepala Desa beserta BPD.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh adalah data dengan tingkat variasi yang tinggi karena diperoleh dari berbagai sumber dangan berbagai macam teknik pengumpulan data.

Miles and Hubermen (Sugiyono, 2010:337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukansecara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini seperti halnya dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono,2010:338-345) mempunyai beberapa proses, seperti diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Miles dan Huberman (Sugiyono,2010:338) mengungkapkan bahwa,

   > Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

   Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono,2010:341) mengemukakan bahwa:

   > Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan

sejenisnya. Bentuk teks yang bersifat naratif adalah penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

3. Kesimpulan/verifikasi

Menurut Sugiyono (2008:252) mengemukakan bahwa:

> Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang disebutkan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini dikarenakan rumusan masalah ataupun masalah dalam penelitian kualitatif dapat berubah, bersifat sementara dan masih dapat berkembang setelah dilaksanakannya penelitian.

> Kesimpulan dalam penelitian yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum perna ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono,2010:345)

Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (Sugiyono,2010:337) dapat digambarkan model analisis data interaktif sebagai berikut:

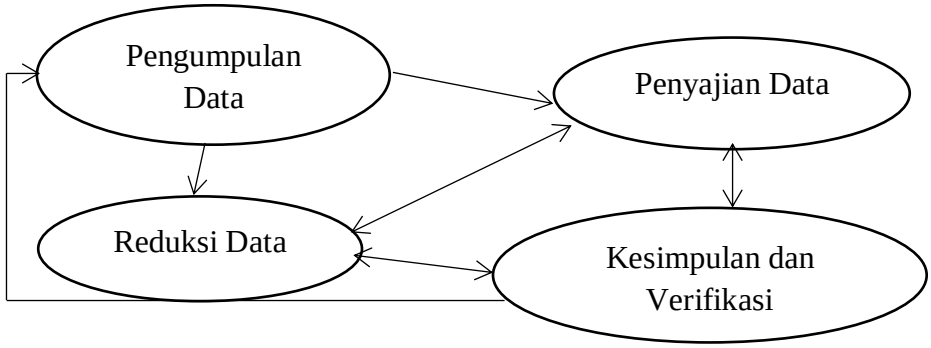

Gambar 3.1 Model Interaksi Analisis Data

(sumber: Miles dan Huberman (Sugiyono,2010:338)

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Long Pelban

4.1.1 Sejarah Desa

Desa Long Pelban adalah suatu wilayah yang berada di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang berdiri sendiri pada tahun 1905 dan dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yaitu Bapak Kule Udau dan berganti secara turun temurun, sehingga dipilih seorang kepala Desa yaitu bapak Udau Kedung. Masa kepemimpinannya hingga tahun 1996 kemudian diganti oleh Almarhum Bapak Elisa Usat setelah terjadi pemilihan Kepala Desa secara demokrai, kemudian sebelum berakhirnya masa jabatan dalam periode yang kedua sebagai Kepala Desa Beliau mengalami sakit dan meninggal dunia pada tahun 2005, dan diangkat Sekretaris Desa Bapak Noprin Ajang sebagai penjabat sementara (PJS) selama tahun 2006 hingga berakhir pada awal tahun 2007. Kemudian diadakan Pilkades dan yang terpilih menjadi Kepala Desa yaitu Bapak Rajuliamos untuk priode 2008-2013, kemudian pada tanggal 23 November 2013 dilakukan lagi Pilkades dan terpilih Kepala Desa baru atas nama Bapak Yosep Angit untuk priode 2014-2019, kemudian berakhir masa jabatan bapak Yosep Angit sebagai Kepala Desa dan diangkat Bapak Warderman Kalvin sebagai Penjabat Sementara (PJ) Kepala Desa periode tahun 2019-2020, kemudian pada tanggal 17 Desember 2020

dilakukan lagi Pilkades dan terpilih Kepala Desa baru atas nama Bapak Jhondersoni Tuban untuk periode 2021-2025 sesuai dengan SK Bupati Bulungan.

Penduduk Desa Long Pelban, terdiri dari Berbagai Suku, Agama dan Ras yang hidup saling berdampingan, saling menghormati, terbukti dengan adanya rumah ibadah, dan bekerja bertani bersama bahkan dalam berorganisasi sekalipun juga tetap bersama-sama tanpa memandang asal-usulnya.

4.1.2 Demografi

Desa Long Pelban terletak di dalam wilayah Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Long Lejuh
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Long Lejuh
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Long Buang
d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Malinau

Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Long Pelban
Sumber: Kantor Desa Long Pelban

Luas wilayah Desa Long Pelban adalah 235.336 M^2 secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, dan daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk peladangan dan persawahan. Iklim Desa Long Pelban, sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal ini sangat berpengaru langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

4.1.3 Keadaan Sosial

Penduduk Desa Long Pelban Bermayoritas Suku Dayak, ada juga dari Suku timur, Suku Jawa dan menganut kepada Agama Kristen Protestan. Namun tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat dan gotong royong yang lain juga dilakukan oleh masyarakat sejak berdirinya Desa Long Pelban dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat yang adal di Desa Long Pelban.

Desa Long Pelban memiliki jumlah penduduk 261 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 135 jiwa dan perempuan 126 jiwa dengan jumlah Kepalah Keluarga 57 KK, yang terbagi dalam 2 (dua) RT.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Golongan Umur	Jumlah (Jiwa)
0 Bulan 15 Thn	66
16 Thn 65 Thn	177
66 Tahun Keatas	31
Jumlah	**261**

Data: Kantor Desa Long Pelban Tahun 2021

Jumlah penduduk Desa Long Pelban dari tahun ketahun selalu mengalami penurunan, dikarenakan sebagian masyarakat berpindah dengan tujuan pekerjaan.

4.1.4 Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Long Pelban secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencarian masyarakat Desa Long Pelban disektor-sektor usaha yang berbeda-beda, sebagian besar seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah, nelayan dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, Guru, Tenaga medis.

4.1.5 Sarana dan Prasarana Yang Ada Di Desa Long Pelban

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Long Pelban sangat penting untuk menunjang segala kegiatan pemerintah desa maupun BPD yang ada di Desa Long Pelban. Namun sarana yang seharusnya dibutukan belum terpenuhi dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat sarana dan prasarana yang ada di Desa Long Pelban pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Di Desa Long Pelban

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah Volume	Keterangan Kepemilikan	Keterangan
1	Balai Desa	1 Unit	Desa Long Pelban	Layak Pakai
2	Kantor Desa	1 Unit	Desa Long Pelban	-
3	Dapur Umum	2 Unit	Desa Long Pelban	-
4	Masjid	-	-	-
5	Gereja	1 Unit	Desa Long Pelban	-
6	Pos Kamling	2 Unit	Desa Long Pelban	-
7	Kantor PKK	1 Unit	Desa Long Pelban	-
8	Kantor Polisi	-	-	-
9	SD Negeri	1 Unit	Desa Long Pelban	-
10	SMP	1 Unit	Desa Long Pelban	-
11	SMU.N	-	-	-
12	Puskesmas	1 Unit	Desa Long Pelban	-
13	Pos Yandu balita	1 Unit	Desa long Pelban	-
14	Tempat Pemakaman Umum	3 Lokasi	Desa Long Pelban	2 lokasi sudah penuh
15	Jaringan Hanpond	-	-	-
16	Lapangan badminton tertutup	1 Unit	Desa Long Pelban	1 Unit tidak layak pakai
17	Jalan Tani	3600 m’	Desa Long Pelban	Masih jalan setapak
18	Jalan Semenisasi	700 m’	Desa Long Pelban	-
19	Dermaga	1 Unit	Desa Long Pelban	-
20	Pos Yandu Lansia	1 Unit	Desa Long Pelban	-
21	Kantor BPD	-	-	-
22	Jembatan	2 Unit	Desa Long Pelban	-
23	Lapangan Olahraga sepak bola	1 Unit	Desa Long Pelban	Layak pakai

Data: Kantor Desa Long Pelban Tahun 2021

Dari data diatas dapat diketahui bahwa masih ada sarana dan praarana yang tidak layang digunakan dianataranya, lapangan badminton, jembatan, dapur umum, dan yang sangat memperhatinkan yaitu jaringan HP yang tidak ada sampai saat ini.

4.1.6 Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Long Pelban dibagi menjadi 2 (dua) Rukun Tetangga (RT), dan masing-masing Rukun Tetangga tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi setiap Rukun Tetangga ada yang memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Pemerintahan Desa berada di Rukun Tetangga RT.2, setiap RT dipimpin oleh 1 orang ketua RT.

b. Sturktur Organisai Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa didalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemayarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan ditingkat desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.

Struktur Pemerintah Desa Long Pelban

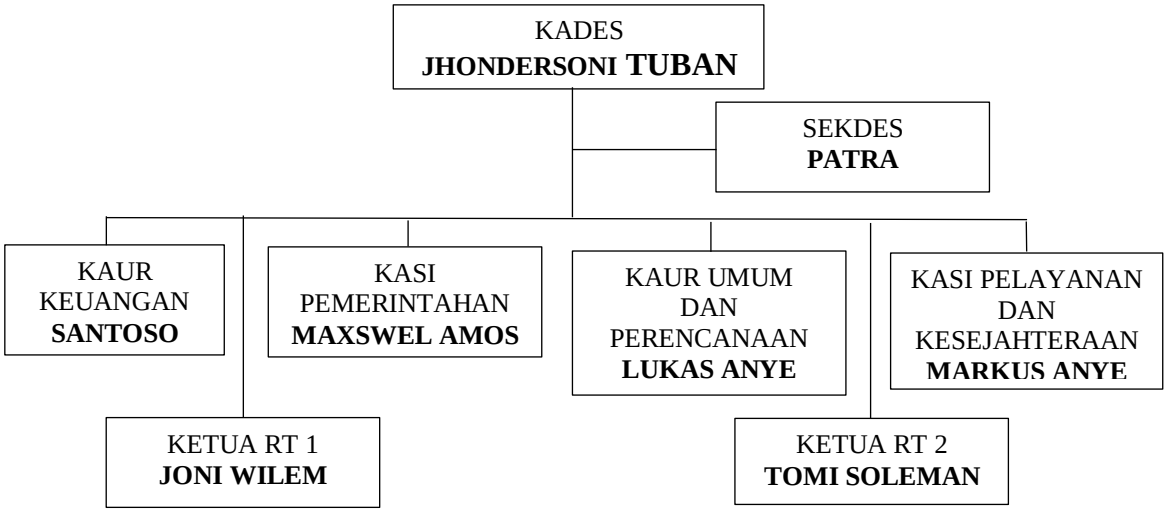

Gambar 4.2 Strutur Pemerintah Desa Long Pelban
*Data:*kantor Desa Long Pelban Tahun 2021

Susunan struktur Badan Permusyawaratan Desa Long Pelban dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Struktur BPD Long Pelban

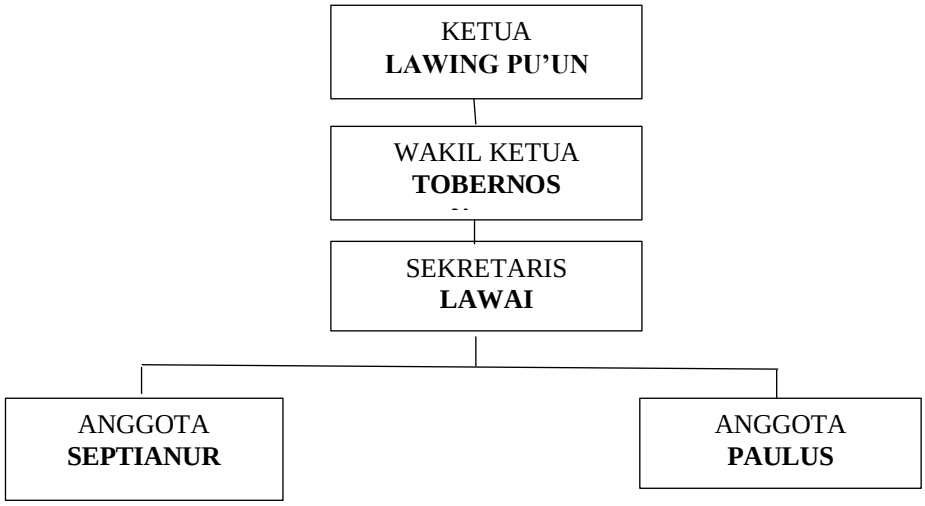

Gambar 4.3 Stuktur BPD Desa Long Pelban
Data:kantor Desa Long Pelban Tahun 2021

4.1.7 Tugas dan Fungsi BPD

Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

a. Menggali aspirasi masyarakat.
b. Menampung aspirasi masyarakat.
c. Mengelola aspirasi masyarakat.
d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya. Dan
m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

4.1.8 SDM Badan Permusyawaratan Desa

Tabel 4.3 SDM Badan Permusyawaratan Desa

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Lawing Pu'un	Ketua	SMA
2	Tobernos	Wakil Ketua	SD
3	Lawai	Sekretaris	SMA
4	Septianur	Anggota	SMP
5	Paulus	Anggota	SMP

Dari data diatas SDM Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Pelban dilihat dari tingkat pendidikan terakhir lulusan SD 1 orang, lulusan SMP 2 orang, dan lulusan SMA 2 orang.

4.2 Hasil Penelitian

Berikut ini pemaparan hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui observasi dan wawancara dilapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian skripsi dengan judul Pelakanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa, di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

4.2.1 Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Besama Kepala Desa

Penyusunan rancangan peraturan desa adalah sebuah pedoman bagi pemerintah desa, BPD dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan peraturan yang ditetapkan di desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selaras dengan hal tersebut sesuai dengan fungsi BPD di Desa Long Pelban berkewajiban menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Lawing Pu'un selaku Ketua BPD Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....Saya selaku ketua BPD, dalam penyusunan rancangan peraturan desa yang dibuat kepala desa selalu berkoordinasi dengan kami selaku lembaga BPD dan masyarakat Desa Long Pelban dalam rangka menetapkan rancangan peraturan desa Long Pelban, sehingga peraturan yang sudah disepakati bersama dengan ketentuan yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh Desa Long Pelban. Dalam menetapkan peraturan desa, kita juga memanggil masyarakat duduk bersama, dalam menyepakati hal tersebut dan juga pendapat atau masukan juga kita perlu dari masyarakat guna kesempurnaan rancangan peraturan desa tersebut...'' (wawancara tanggal 23 Agustus 2021)

Selanjutnya wawancara bersaman Bapak Tobernos selaku Wakil BPD di Desa Long Pelban mengatakan:

> "....Berbicara tentang Peraturan Desa, BPD hanya mensetujui atau tidak yang disampaikan oleh pemerintah desa dalam forum rapat. Jadi peraturan desa yang sudah disepakati bersama itulah yang dijalankan didesa...'' (wawancara tanggal 23 Agustus 2021)

Selanjutnya wawancara besama Ibu Septianur selaku anggota BPD di Desa Long Pelban Mengatakan:

> "....Pemerintah desa dalam membuat suatu peraturan desa ya tentunya kami diundang rapat untuk mendengar hasil peraturan yang dibuat pemerintah desa untuk disetujui supaya dapat ditetapkan didesa, dan ini juga merupakan salah satu tugas kami selaku lembaga BPD...'' (wawancara tanggal 26 September 2021)

Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa sudah terlaksana dengan baik. Dalam penetapan peraturan desa, pemerintah desa wajib mengundan lembaga BPD dalam sebuah rapat penyampaian peraturan yang dibuat agar dapat disetujui sehingga peraturan desa tersebut dapat diterapkan di Desa Long Pelban. Sebagaiman disampaikan oleh Bapak Jhondersoni Tuban sebagai Kepala Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan desa itu BPD turus terlibat dalam penyusuan. Jadi dalam pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa, jika sudah selesai pemerintah desa memanggil BPD duduk bersama untuk membahas dan menyepakati rancangan yang sudah dibuat apakah layak digunakan atau tidak sehingga peraturan yang disepakati bersama dengan ketentuan yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh Desa Long Pelban yang akan dilaksanakan sesuai apa yang dibutukan dan yang diingikan oleh masyarakat Desa Long Pelban...'' (wawancara tanggal 21 Agustus 2021).

Berkaitan dengan proses pembahas dan kesepakatan peraturan desa, maka koordinasi antarah lembaga BPD dengan pemerintah desa yang selalu melihat kebutuhan dan pandangan masyarakat desa

kedepannya. Sebagaimana wawancara bersama Bapak Yosep Angit selaku Tokoh Masyarakat Desa Long Pelban menyampaikan bahwa:

> '...Dalam menyepakati rancangan peraturan desa, pasti BPD dengan pemerintah Desa menggundang perwakilan masyarakat dalam rapat, supaya masyarakat juga tau kegiatan atau program yang akan dijalankan kedepannya seperti ini, dan juga yang saya lihat pemerintah desa dan BPD ini saling berkoordinasi baik dalam kegiatan apapun terutan dalam penyusunan rancangan peraturan desa....''(wawancara tanggal 9 September 2021).

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Tomi Soleman selaku Ketua RT.2 di Desa Long Pelban sebagai berikut:

> ''...Yang saya lihat dalam menyepakati rancanangan peraturan desa itu, apa bila rancangan sudah disusun kemudian BPD dan Pemerintah Desa membuat forum rapat yang dihadiri oleh masyarakat kita untuk menyampaikan hasil rancangan pemerintah desa kedepannya, supaya masyarakat juga tau bawasannya rancangan yang dibuat ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga dan masyarakat juga bisa memberikan masukan atau tangapan....''(wawancara tanggal 26 September 2021)

Bahwa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, sudah terealisasi dengan baik sesuai keinginan masyarakat Desa Long Pelban yang saling keterbukaan antara BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat setempat supaya desa tersebut bisa berkembang maju sesuai aspirasi masyarakat desa. Dengan hadirnya masyarakat dalam rapat yang dilaksanakan BPD dapat memberikan masukan serta saran dalam penetapan rancangan peraturan desa

.

4.2.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Aspirasi masyarakat merupakan suatu harapan, kebutuhan dan pendapat masyarakat yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintah desa, maupun pembangunan dan pelayanan. Aspirasi masyarakat sangat dibutukan BPD untuk masukan dan saran dalam penyusunan peraturan desa yang berkaitan dengan masyarakat banyak.

Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai perwujudan wakil dari masyarakat yang harus selalu menyalurkan serta mengarakan setiap gagasan dan ide yang diinginkan masyarakat, berdasarkan wawancara bersama Ketua BPD Desa Long Pelban sebagai berikut:

> "...Dalam kami menjalankan fungsi kami selaku BPD di Desa Long Pelban dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, ya tentunya kita menghargai dan menghormati apa yang disampaikan masyarakat kita, tetapi kita lihat dari aspirasi yang disampaikan kepada BPD tentunya kita menampung aspirasi yang diberikan, jika aspirasi tersebut bersifat untuk masyarakat banyak akan kita prioritaskan untuk disampaikan kepada Kepala Desa begitu juga sebaliknya apabilah aspirasi yang disampaikan hanya menguntungkan sebagian orang atau kelompok tertentu kita tidak ajukan itu untuk diteruskan kepemerintah desa...'' (wawancara tanggal 23 Agustus 2021)

Fungi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan wawancara tersebut membuktikan bahwa BPD mengerti akan fungsinya selaku wakil masyarakat desa yang harus menjalankan kedekatan dan keharmonisan dengan masyarakat, yang selalu menerima aspirasi-

aspirasi yang diinginkan masyarakat untuk kedepannya ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Pemerintah Desa Long Pelban.sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yosep Angit selaku Tokoh Masyarakat Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....Kalau saya lihat fungsi BPD dalam menampung dan menyalukan aspirasi masyarakat sudah dibilang baik dalam pelaksanaannya, jadi apapun ide atau pendapat yang diberikan masyarakat, BPD menampung ide atau masukan-masukan yang diberikan, dan juga dari ide-ide yang sudah disampaikan masyarakat tidak semuanya BPD dapat menerima, ya kalau dia bersipan membangun tentunya BPD akan menggusulkan kepada kepala desa untuk dijadikan program kedepannya...''(wawancara tanggal 9 September 2021)

Berkaitan dengan proses menampung dan menyalurkan aspirasi sudah berjalan dengan baik, tetapi tidak semua aspirasi-aspirasi yang diberikan dapat diprogramkan kedepannya, dimana dalam BPD menjalankan fungsinya aspirasi yang bersifat membangun itu menjadi usulan BPD kepada Kepala Desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mentan Ingan selaku masyarakat Desa Long Pelban menyampaikan bahwa:

> "....fungsi dari BPD ini sudah dibilang berjalan dengan baik, apalagi untuk sekarang ini yang lebih diutamakan itu pemberdayaan masyarakatnya, dari pada pembangunan. Oleh karna itulah pembangunan tidak diprioritaskan yang lebih diutamakan yaitu sumberdaya masyarakatnya ditingkatkan....'' (wawancara pada tanggal 26 Agustus 2021)

Selanjutnya wawancara bersama salah satu anggota BPD juga mengatakan hal yang sama yaitu:

> "....Dalam BPD menerima masukan-masukan atau ide yang diberikan masyarakat itu tidak semuanya dapat kita terima, namun dari ide-ide tersebut kita liat apakah ide yang diberikan itu bersipat membangun atau tidak, dan untuk sekarang ini kita lebih ke pemberdayaan masyarakatnya, seperti pelatihan, bantuan berupa bibit dan lain sebagainya....''(wawancara tanggal 2 September 2021)

Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, tersebut diketahui bahwa BPD yang ada di Desa Long Pelban dalam menerima ide-ide dan gagasan dari masyarakat tidak semuanya dapat diwujudkan kedepanya. Untuk masa sekarang ini Desa Long Pelban lebih mengutamakan Peningkatan Sumber Daya Masyarakat (SDM) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Piter Entam sebagai masyarakat Desa Long Pelban sebagai berikut:

> ". ...Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sering kali kita menyampaikan ide dan gagasan itu pada saat pelaksanaan musrembang Desa pada awal tahun, dan juga saya sebagai masyarakat di Desa Long Pelban jika ingin menyampaikan ide itu dimanapun saya ketemu anggota BPD selagi ada kesempatan ya saya sampaikan ide saya....''(wawancara tanggal 3 September 2021)

Fungsi BPD yang berkaitan dengan proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah berjalan dengan baik, dengan diadakannya musrembang Desa disitulah peluang masyarakat menyampaikan ide ide dan gagasan, dan juga masyarakat dan BPD juga

selalu menjaga keharmonisan antar sesama dalam menyampaikan aspirasi dimanapun yang tidak memandang tempat atau lokasi.

4.2.3 Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pengawasan merupakan sebuah pengajuan elemen, apakah terlaksana dengan baik berdasarkan rancangan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pengarahan yang telah dilakukan dalam menetapkan urayan kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung tercapainya hasil yang diharapkan, berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah suatu prosen untuk memastikan apakah segalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sebagaiman disampaikan oleh Bapak Lawing pu'un selaku Ketua BPD di Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....Dalam pengawasan kinerja Kepala Desa, BPD ini punya tugas dan fungsi salah satunya mengawasi kinerja Kepala Desa itu wajib BPD mengontrol atau memantau kinerja kepala desa berdasarkan panduan yang kami pengang, kemudian Kepala Desa mempunyai Kegiatan apa bila tidak terlaksanakan maka BPD berhak menanyakan hal tersebut hanya sebatas dalam pelaksanaan kegiatan saja. Tapi yang kita liat sekarang ini dalam kinerja Kepala Desa sudah berjalan dengan baik, berdasarkan saling berkoordinasi dengan kami selaku BPD di Desa Long Pelban....'' (wawancara tanggal 23 Agustus 2021)

Selanjutnya wawancara bersama Ibu Septianur selaku anggota BPD menyatakan bahwa:

> "....kami selaku anggota BPD melakukan pengawasan terhadap kepala desa, ya BPD selalu melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa beserta aparat Pemerintah Desa jadi program yang sudah berjalan

> kami selalu memantau dari awal pelaksanaan sampai dengan selesainya program yang sedang berjalan....'' (wawancara tanggal 26 September 2021)

Berkaitan dengan proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pemerintah desa sudah terlaksana, yang dimana segalah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh Kepala Desa maupun aparat pemerintah desa, BDP selalu melakukan pengawasan berdasarkan panduan yang ada, supaya program-program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Jhondersoni Tuban sebagai Kepala Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....ketua BPD beserta anggota telah melakukan tugasnya dengan baik, berdasarkan fungsinya yaitu menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kineja kepala desa, saya selaku Kepala Desa Long Pelban dalam menjalankan tugas saya BPD selalu ada pengawasan dalam kami menjalankan tugas, agar progam yang sudah terbentuk berjalan dengan baik Pen, dan kita juga selalu berkoordinasi dengan mereka terkait dengan kegiatan yang kita kerjakan....'' (wawancara tanggal 21 Agustus 2021)

Bahwa fungsi BPD di Desa Long Pelban dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa berserta aparat pemerintah desa sudah berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan BPD terkait penetapan serta pelaksanaan peraturan desa, penggunaan angaran belanja desa serta keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa telah terlaksana cukup baik, hal ini disepakati karena dilihat dari adanya

saling berkoordinasi yang baik antara Kepala Desa dan BPD yang berkerja sama dengan tekun dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Sebagaiman disampaikan oleh Bapak Jhoni Welem selaku ketua RT.1 di Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....Pengawasan yang dilakukan BPD tidak hanya Kepala Desa nya saja yang diawasi, tetapi aparat pemerintah desa pun juga diawasi dalam mereka menjalankan roda pemerintahan desa, contoh pemerintah desa mempunyai suatu kegiatan, yang sudah terdaftar di dalam Perdes, na apa pila kegiatan tersebut tidak berjalan BPD memiliki hak untuk menanyakan kenapa ini kegiatan tidak berjalan, apa sebanya, seperti itu Pen....''(wawancara tanggal 6 September 2021)

Berkaitan dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sudah berjalan, dan pengawasan yang dilakukan tidak hanya Kepala Desa saja yang diawasi tetapi aparat pemerintah desanya juga diawasi dalam menjalankan roda pemerintah desa di Desa Long Pelban. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tobernos selaku wakil Ketua BPD di Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> Kalau kita berbicara tentang pengawasan ya tentunya lembaga BPD wajib melakukan pengawasan, itu berdasarkan panduan yang kita pengang, kemudian dari kegiatan yang dilakukan kepala desa dan juga aparat desa kita melakukan pengawaan dari awal sampai selesai, agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan program yang dijalankan didesa.

Berkaitan dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga BPD sudah berjalan dengan cukup baik. Dari awal perencanaan sampai dengan selesainya kegiatan lembaga BPD terus

melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa. Selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Livan Wan selaku Tokoh Masyarakat Desa Long Pelban menyampaikan bahwa:

> "....Dalam BPD mengawasi kinerja pemerintah desa, sekarang ini sudah berjalan dengan baik, kalau kita liat BPD menjalankan fungsinya dalam mengontrol dan mengawasi setiap kinerja kepala desa maupun aparat pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, mereka sudah maksimal dalam melakukannya, untuk mencapai program yang sudah ditetapkan di Desa. Ya walaupun tidak semua anggota BPD berperan dalam pengawasan tersebut...." (wawancara tangggal 19 September 2021)

Bawasannya dalam BPD menjalankan fungsi terhadap kinerja kepala desa sudah cukup baik, didasarkan BPD yang selalu mengontrol pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, walaupun tidak semua anggota BPD terlibat didalamnya pengawasan tersebut. Sebagaimana dismapaikan oleh Bapak Santoso selaku Kaur Keuangan Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....terkait dalam pengawasan yang dilakukan BPD Desa Long Pelban selalu berkoordinasi kepada pihak desa, baik berupa evaluasi dari segi waktu, dana, dan apa saja yang harus diprioritaskan untuk pengelolahan Alokasi Dana Desa(ADD). Pengawasan yang dilakukan kususnya terhadap penggunaan ADD di Desa Long Pelban sudah berjalan sesuai yang di harapkan. ...." (wawancara tangggal 25 Oktober 2021)

Fungi BPD dalam proses pengawasan kususnya penggunaan ADD selalu berkoordinasi dengan perangkan desa dan begitu juga

sebaliknya, agar tercipta kesinergisan antara pengawasan yang dilakukan dan tujuan yang hendak dicapai.

4.2.4 Adapun Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

a. Kantor dan Fasilitas Tidak Memadai

Fasilitas merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan fungsi BPD terhadap pemerintah desa, namun sayangnya BPD di Desa Long Pelban masih belum memiliki fasilitas yang memadai misalnya saja kantor BPD di Desa Long Pelban sampai saat ini belum ada. Hal ini berdasarkan pernyataan Bapak Lawing Pu'un selaku ketua BPD di Desa Long Pelban sebagai berikut:

> "....yang menjadi pengambat kami dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Long Pelban yaitu BPD tidak memiliki fasilitas yang berupa kantor, ini juga sangat berpengaru dalam kami menjalankan tungas dan fungsi kami di Desa. Kalau sudah ada kantor tadi kita enak untuk menyimpan berkas kita disana, kalau dirumahkan berkas kita dapat tececer kemana-mana dan juga masyarakat enak kalau mau datang temui BPD jadi langsung kekantor. (wawancara tanggal 23 Agustus 2021)

Wawancara bersama Bapak Jhondersoni Tuban selaku Kepala Desa Long Pelban juga mengatakan sebagai berikut:

> "....Kantor dan fasilitas juga yang menjadi hambatan bagi BPD di Desa Long Pelban dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karna jika ada kantor BPD masyarakat juga enak untuk menemui mereka jika ingin menyampaikan ide maupun pendapat mereka....'' (wawancara tanggal 21 September 2021)

Berkaitan dengan kantor dan fasilitas menjadi salah satu kebutuhan bagi BPD di Desa Long Pelban yang sampai saat ini belum ada. Hal ini menjadi salah satu hambatan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa, jika dengan adanya kantor BPD dapat mempermuda masyarakat setempat untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota BPD. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tomi Soleman selaku Ketua RT.2 di Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....Ya kantor juga merupakan kebutuhan bagi BPD yang dimana itu dapat mempermuda masyarakat kita untuk menemui anggota BPD dalam menyampakian aspirasi dorang, dan juga BPD dapat menyimpan dokumen mereka dikantor tersebut apabila kantor itu ada tadi....''(wawancata tanggal 26 September 2021)

Selanjutnya menurut Bapak Mentan Ingan selah satu masyarakat Desa Long Pelban sebagai berikut:

> "....Saya sebagai masyarakat disini, kalau saya liat BPD ini sangat menbutukan kantor bagi mereka, supaya mereka dalam menjalankan tugusnya sudah ada tempat yaitu kantor, kalau kita liat sekarang ini tempat tinggal anggota BPD yang menjadi tempat mereka bekerja, kemudian mempermuda kita sebagai masyarakat juga kalau mau menyapaikan ide atau aspirasi kita kepada mereka....''(wawancara tanggal 5 September 2021).

Desa Long Pelban sampai saat ini belum memiliki kantor untuk Lembaga BPD, yang dimana ini menjadi salah satu kebutuhan bagi BPD dalam menjalan tugas dan fungsinya. Tempat tinggal anggota BPD yang saat ini menjadi tempat berkumpulnya anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Long Pelban.

b. Kurangnya Kerja Sama Antar Anggota BPD

Kerja sama antar anggota BPD merupakan hal terpenting dalam sebuah pelaksanaan fungsi BPD dalam menjalankan roda pemerintah desa, namun sayangnya di Desa Long Pelban kerja sama didalam lembaga BPD sendiripun belum berjalan dengan baik, maka fungsi BPD di Desa Long Pelban kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya didesa. Hal tersebut didukung dengan penyampaian Ibu Septiana selaku anggota BPD di Desa Long Pelban sebagai berikut:

> "....Kalau dalam kelembagaan BPD, kerjasama anatara anggota BPD tidak berjalan dengan baik, ya seperti yang kita ketahuilah di Desa ini BPD dalam menjalankan fungsinya hanya sebagian orang saja yang bergera, jadi kita kualahan juga dalam menjalani tugas kita....(wawancara tanggal 26 September 2021).

Dalam kelembagaan BPD di Desa Long Pelban, tidak ada kerja sama yang baik didalam kelembagaan BPD, dimana hanya sebagian anggota BPD yang turut berperan aktif dalam menjalankan fungsi BPD di Desa Long Pelban. Sebagaimana wawancara bersama Bapak Yosep Anggit selaku Tokoh Masyarakat di Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....Kalau saya lihat, BPD ini tidak ada kerja sama yang baik didalam kelembagaanya, kenapa saya ngomong seperti itu, coba saja kita lihat sekarang ini hanya sebagian anggota BPD saja yang bekerja, yang lainnya kita tidak tau kemana mereka dan tidak ada keterangan apapun yang disampaikan kepada ketua BPD....''(wawancara tanggal 9 September 2021)

Kemudian penyataan Bapak Mentan Ingan salah satu masyarakat Desa Long Pelban sebagai berikut:

> "....Kerja sama antara anggota BPD di Desa Long Pelban ini, berdasarkan yang saya liat tidak ada kerja sama yang baik didalam BPD ini....''(wawancara tanggal 12 September 2021).

Kerja sama antara anggota BPD di Desa Long Pelban tidak berjalan dengan baik, yang dimana sebagian anggota BPD tidak turun aktif dalam menjalankan fungsi BPD terhadap pemerintah desa, dan anggota BPD itu sendiri tidak memberi keterangan kepada Ketua BPD maupun anggota yang lainnya. Sebagaiman yang disampaikan oleh Bapak Jhondersoni Tuban selaku Kepala Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....Yang saya lihat dalam BPD menjalankan funginya didesa, hanya sebagai dari mereka saja yang berperan aktif didalam kelembagaan BPD, sehingga dalam mereka menjalankan fungsinya terhadap pemerintah desa itu tidak maksimal, dan juga terhadap pemerintah desa pun sebagian anggota BPD tidak ada kerja sama yang baik...''(wawancara tanggal 21 Angustus 2021).

Berkaitan dengan proses kerja sama antara anggota BPD di Desa Long Pelban belum berjalan dengan baik, hal tersebut didasari tidak adanya kekompakan didalam kelembagaan BPD itu sendiri, dan juga sebagian anggota BPD tidak ada kerja sama yang baik dengan pemerintah desa, sehingga pelaksanaan fungsi BPD tidak efektif terhadap pemerintah desa.

c. Kurangnya SDM Badan Permusyawaratan Desa

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pada keberhasilan peran dan fungsi dari BPD. Dengan tingginya pengetahuan seseorang maka semakin tinggi analisis terhadap kejadian-kejadian yang terjadi dimasyarakat. Namun kenyataannya yang terjadi di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan tingkat pendidikan pada pengurus lembaga BPD masih minim sehingga pengetahuan sangat terbatas dalam menjalankan tugas dan fungsinya didesa. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Jhondersoni Tuban selaku Kepala Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....Pengurus BPD di Desa Long Pelban ini pendidikannya masih rendah, belum ada lulusan S1 didalam pengurusan BPD. Rata-rata lulusan SMA, SMP dan SD, na oleh sebab itu kita di pemerintah desa melakukan yang namanya pelatihan, supaya dapat menambah wawasan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya didesa...''(wawancara tanggal 21 September 2021)

Berkaitan dengan SDM yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Pelban, tingkat pendidikanya masih minin, yang dimana pengurus BPD masih lulusan SD,SMP dan SMA sehingga pengetahuan yang dimiliki masih minim dan dapat mempengaruhi kinerja lembaga BPD tersebut. Pemerintah Desa Long Pelban mengadakan pelatihan supaya menambah pengetahuan dan pemahaman bagi lembaga BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya didesa. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak

Lawing Pu'un selaku Ketua BPD di Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....Berkaitan dengan pendidikan merupakan suatu yang masih kurang bagi pengurus BPD, kenapa saya bilang begini karna didalam lembaga ini tidak ada yang lulusan S1, yang dimana kami dalam lembaga BPD ini paling tinggi lulusan SMA, sedangkan saya saja lulusan SMA jadi pengetahuan saya lah terutama masih sangat kurang atau minim seperti itu...''(wawancara tanggal 23 Agustus 2021)

Selanjutnya wawancara bersama sodara Paulus selaku anggota BPD di Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....Kita yang didalam lembaga BPD pendidikannya masih dikatakan minim, sebab lulusan kita hanya SMP paling tinggilah SMA. Dengan adanya pelatihan yang dilakukan didesa maupun di Kecamatan kita harus ikut supaya menambah wawasan kami selaku penguru BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi didesa, ya meskipun belum sempurnakan, tapi kita sudah ada usaha untuk menutup kekurangan kita dengan menggikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa dan BPD maupun Kecamatan...''(wawancara tanggal 26 September 2021)

Berkaitan dengan SDM yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Pelban masih minin yang dimana lulusan pendidikan pengurus lembaga BPD rata-rata lulusan SMP dan SMA bahkan ada yang lulusan SD. Pemerintah Desa Long Pelban mengadakan pelatihan didesa, dengan tujuan supaya dapat menambah pengetahuan bagi lembaga BPD dalam menjalankan fungsinya didesa. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yosep Angit selaku Tokoh Masyarakat Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....lembaga BPD di Desa Long Pelban ini yang saya lihat lulusan pendidikan mereka paling tinggi itu lulusan SMA. Na dengan adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD setiap 1 tahun sekali sehingga dapat menambah wawasan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi BPD didesa...''(wawancara tanggal 09 September 2021)

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Obet Luhan sebagai masyarakat Desa Long Pelban mengatakan bahwa:

> "....Yang saya tau pendidikan terkhir pengurus BPD ini lulusan SMA saja, sehingga sangat berpengaru dalam menjalankan fungsinya didesa. Na dengan adanya pelatihan yang diselengarkan didesa maka itu menjadi peluang bagi pengurus BPD untuk menambah pengetahuan mereka dalan pelatihan tersebut...''(wawancara tanggal 11 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa pendidikan pengurus lembaga BPD hanya lulusan SMA sederajat dan tidak ada dari pengurus BPD yang lulusan S1. Dengan diadakanya pelatihan didesa, 1 tahun sekali dapat menjadi peluang bagi lembaga BPD untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Long Pelban.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil data penelitian diatas yang diperoleh melalui analisis observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa dalam membahas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya selalu berpedoman berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, pasal 55 tentang BPD, Permendagri No.110 tahun 2016, tetang fungsi BPD.

4.3.1 Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Besama Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislatif maka BPD memiliki hak untuk menerima semua usulan aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian ditampung sampai pada saat rapat musyawara BPD dilakukan, didalam rapat tersebut akan disampaikan berbagai bentuk usulan yang datang dari anggota BPD sebagai perwakilan masyarakat. Proses membuat peraturan desa yang dimaksud BPD Desa Long Pelban menjalankan fungsi untuk melahirkan Rancangan Peraturan Desa serta Membahas dan Menyepakati ataupun menolak Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan, sehubungan dengan hal ini juga kedudukan BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa yang memiliki kedudukan sejajar sebagai mitra kerja dalam membuat Rancangan Peraturan Desa.

Pelaksanaan peraturan desa akan diawali oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya BPD membuat suatu forum rapat yang dihadiri oleh masyarakat sentempat dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan tersebut, hal ini dimaksud agar dalam pelaksanaan peraturan desa dapat diawasi dengan berkelanjutan oleh masyarakat desa melihat bahwa peraturan desa dibuat tidak lain yaitu untuk kepentingan masyarakat desa.

Adapun dalam proses pelaksanaan jika ada terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan desa yang ditetapkan sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan menginggatkan serta menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi. Berbagai bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam rapat atau Musyawara Rencana Pembangunan Desa.

Hal ini menunjukan adanya peran aktif keterlibatan masyarakat didalam rapat seperti menyumbangkan ide berupa gagasan, atau mengajukan sebuah usulan, serta menyampaikan saran dalam rapat desa, sehingga adanya komunikasi antara masyarakat dan perangkat desa yang memberikan sebuah tanggapan maupun kritikan terhadap permasalahan yang sedang dibicarakan serta ikut dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi legislati yang dijalankan oleh BPD memiliki kewajiban untuk mengkonsultasikannya kepada masyarakat. Pemerintah desa dalam hal ini memberikan informasi kepada masyarakat melalui cara pemberitahuan yang akan disampaikan secara tertulis ataupun secara lisan melalui ketua RT dalam kurung waktu satu minggu lamanya untuk menunggu dan menampung aspirasi masyarakat.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Long Pelban dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa mulai dari perancangan, berdasarkan

pembahasan, hinggga penetapan peraturan desa telah berlangsung cukup baik.

4.3.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Fungsi BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Long Pelban, BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan, adapun yang dimaksud penyampaian secara lisan yaitu melalui musyawarah BPD yang disampaikan secara langsung, sedangkan penyampaian secara tulisan yaitu melalui surat penyampaian berupa masukan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa.

Penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada BPD secara individu maupun bersama-sama dan seringkali disampaikan secara langsung, akan tetapi penyampaian aspirasi yang disampaikan masyarakat lebih dominan disampaikan pada saat diadakannya forum Musrembang Desa ataupun rapat musyawara dusun. Rapat forum ini diadakan pemerintah desa dengan mengundang perwakilan masyarakat setempat seperti Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Adat, sertam masyarakat berama dengan BPD untuk membahas apa yang sedang dilakukan dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasannya.

Jalur musrembang yang dilakukan Desa bisa dikatakan cara utama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta peran masyarakat ikut serta dalam penentuan perencanaan pembangunan yang ada di Desa. Umumnya yang dibutukan masyarakat yang disampaikan dalam rapat musrembang yaitu pemberdayaan masyarakat. Adapun pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah bantuan sosial maupun bantuan bibit pertanian dan lain sebagainya.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak dapat dilaksanakan begitu saja akan tetapi diperlukan analisis yang tepat serta mendalam mengenai permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara menggunakan skala prioritas. Aspirasi yang ditampung Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya akan dibahas dalam rapat BPD dan akan dipilih aspirasi yang memiliki skala prioritas yang paling tinggi dengan mengutamakan aspirasi masyarakat yang paling banyak disampaikan.

Gambar 4.4 Daftar Hadir Musyawara Desa
*Sumber:*Kantor Desa Long Pelban

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dikatakan sudah cukup baik, dilihat dalam bukti kehadiran dalam forum rapat musrembangdesa, bawasannya dalam rapat tersebut dihadiri oleh tokoh mayarakat, beserta masyarakat desa dalam berpartisipasi menyampaikan aspirasi yang berupa ide atau gagasan untuk disampaikan dalam forum rabat yang dilaksan akan oleh BPD dan Pemerintah Desa.

4.3.3 Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Fungsi pengawasan yang dimaksud adalah BPD melakukan pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penggunaan anggaran belanja Desa serta keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa. Pengawasan dalam hal ini juga meliputi, pengawasan terhadap perencanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa. Bentuk pengawasan yang dilakukan BPD yaitu berupa monitoring dan evaluasi, dalam hal ini BPD berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari Kepala Desa serta meminta laporan kepada Pemerintah Desa.

Berikut ini merupakan beberapaa metode pelaksanaan pengawasan yang BPD lakukan, diantaranya:

1. BPD mengawasi segala bentuk perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa beserta dengan pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.
2. Melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa. Evaluasi laporan dalam hal ini meliputi, pelaksanaan RPJMDes, RKPDes dan APBDes.
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut diselenggarakan dengan baik atau tidak.
4. Mengawasi segala bentuk penyelewengan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Menindak lanjuti segala bentuk penyelewengan yang terjadi.

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk menghindari adanya penyelewengan atau suatu penyimpangan tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Melalui pengawasan dapat tercipta aktivitas yang berkaitan dengan penentuan evaluasi tentang sejauhmana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan. Pengawasan dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan dijalankan dan sejauhmana terjadi penyimpangan didalam pelaksanan tersebut.

Berdasakan UU No. 6 tahun 2014, pasal 55 tentang BPD, Permendagri No. 110 tahun 2014, fungsi BPD disebutkan sebagai berikut:

Melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa, melakukan evaluasi laporan mengenai evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama satu tahun anggaran, melaksanakan evaluasi yang berdasarkan pada prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas, serta objektifitas dan melakukan evaluasi tugas Kepala Desa yang meliputi:

1. Pencapaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa serta APBD
2. Pencapaian pelaksanaan penugasan yang dilakukan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Pencapaian kedisplinan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Prestasi dari Kepala Desa

Pelaksanaan fungsi pengawasan dana Desa yang dilakukan BPD mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sampai kepada laporan pertanggungjawaban. Pada tahapan perencanaan serta laporan pertanggungjawaban BPD mengesahkan bersama dengan Kepala Desa. perencanaan yang disahkan kemudian dijadikan peraturan Desa berupa APBDesa, hal ini BPD mempunyai fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Adapun bentuk pengawasan kinerja Kepala Desa berupa monitoring serta evaluasi. Pelaksanaan evaluasi laporan mengenai penyelenggaraan pemerintah Desa dilakukan langsung BPD serta evaluasi di lakukan berdasarkan kinerja kepala desa selama 1 tahun anggaran.

Gambar 4.5 Penyampaian Hasil Kegiatan Pemerintah Desa
*Sumber:*Kantor Desa Long Pelban

Berdasarkan gamabar diatas diketahui dalam kinerja pemerintah desa Kususnya Desa Long Pelban sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini disebabkan karena adanya koordinasi yang baik antara kepala desa dan BPD yang bekerja sama dengan sungguh sungguh dalam menjalankan roda pemerintahan desa kususnya di Desa Long Pelban.

4.3.4 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa sebagai berikut:

a. Kantor dan Fasilitas Tidak Memadai

Kantor dan fasilitas merupakan sala satu faktor penghambat bagi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dimana BPD di Desa Long Pelban sampai saat ini belum memiliki fasilitas kantor tersendiri. Sampai saat ini, tempat tinggal anggota BPD yang menjadi wadah berkumpulnya anggota BPD dalam menjalantan tugas dan fungsinya.

Ini juga menjadi alasan bagi anggota BPD karna tidak mempunyai fasilitas kantor BPD sehingga tidak maksimalnya dalam

menjalankan fungsinya didesa, dan juga membuat masyarakat kesulitan untuk menemui anggota BPD bila ada keperluan yang ingin disampaikan.

b. Kurangnya Kerja Sama Antar Anggota BPD

Kerja sama antar anggota juga menjadi faktor penghambat bagi BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa Long Pelban. Dalam kelembagaan BPD hanya sebagian dari anggota tersebut yang berperan aktif dalam menjalankan fungsi BPD di desa, hal ini yang menggakibatkan kurangnya partisipasi antar anggota itu sendiri dan menjadi beban bagi anggota BPD yang turut berperan aktif dalam menjalankan fungsinya terhadap pemerintah desa.

c. kurangnya SDM Badan Permusyawaratan Desa

Menurut analisis peneliti dan temuan dilapangan salah satu faktor yang menyebankan BPD Desa Long Pelban melaksanakan tugasnya dengan maksimal adalah faktor kualitas sumber daya manusia. Tidak bisa dipungkiri di Negara Indonesia khususnya di pedesaan secara umum kualitas sumber daya manusia masih dikatakan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika, negara-negara di Eropa, Cina, bahkan dengan Singapura dan Malaysia. Hal ini relevan dengan data yang disajikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjoyo (Bisnis.com, 2017) beliau mengatakan "kurangnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan dikarenakan

sebagian besar tenaga kerja di kawasan pedesaan masih di dominasi lulusan Sekolah Dasar (SD) sebesar 57,79%, menyusul Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 18,87%, dan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 13,07%.

Melalui data diatas, wajar jika banyak desa di Indonesia penyelenggaraan pemerintah desa masih belum maksimal, masih banyak terjadi penyimpangan atau tidak sesuaian antar anturan dengan realitas. Hal ini menunjukkan sebenarnya masalah yang terjadi di desa secara umum karena kualitas seluruh unsur pemerintahan yang masih relatif rendah. Hal inilah yang terjadi di Desa Long Pelban khususnya pada BPD yang tingkat pendidikannya masih relatif rendah. Hal ini diketahui setelah peneliti menanyakan kepada Bapak Santoso tentang latar belakang pendidikan anggota BPD Desa Long Pelban.

Data yang peneliti dapatkan yaitu dari lima orang penggurus dalam lembaga BPD terdiri dari, satu orang tamatan SD, dua orang tamatan SMP, dan dua orang tamatan SMA. Hal ini coba peneliti konfimasi kepada Ketua BPD dan beliau membenarkan yang disampaikan oleh Bapak Santoso.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pelaksanaan fungsi BPD dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa, di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan yang telah dilakukan, maka dapat disempulkan sebagai berikut:

1. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa

   Dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa di Desa Long Pelban sudah terlaksana dengan cukup baik, karena adanya hubungan kerja sama yang baik antar BPD dengan Kepala Desa Long Pelban maupun Pemerintah Desa Long Pelban adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan Desa.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

   Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam melaksanakan fungsi BPD di Desa Long Pelban sudah terlaksana dengan cukup baik. Dilihat dari pemberdayaan masyarakat yang berupa pelatihan dan bantuan pertanian untuk masyarkat Desa Long pelban.

3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

   Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang ada di Desa Long Pelban terlaksana dengan cukup baik. BPD Desa Long Pelban selalu aktif mempertanyakan hal hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Pemerintah Desa yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan Desa, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan hasil kegiatan Pemerintah Desa.

4. Faktor penghambat

   a. Kantor dan fasilitas tidak memadai

      BPD di Desa Long Pelban sampai saaat ini, fasilitas berupa kantor BPD belum ada, yang dimana kantor merupakan salah satu kebutuhan bagi lembaga BPD yang seharusnya dimiliki untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini tempat tinggal anggota BPD yang menjadi tempat berkumpulnya anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Long Pelban.

   b. Kurangnya kerja sama antara anggota BPD

      Salah satu faktor penghambat yang dialami oleh lembaga BPD di Desa Long Pelban yaitu kurangnya kerjasama antar keanggotaan BPD, yang dimana hanya sebagian dari anggota BPD yang turut berperan aktif dalam menjalankan fungsinya di Desa Long Pelban. Hal tersebut yang membuat sebagian anggota BPD mengemban tugas yang dimana seharusnya dikerjakan bersama, namun hanya dikerjakan oleh sebagian anggota BPD yang aktif di desa.

   c. Kurangnya SDM Badan Permusyawaratan Desa

      Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan diketahui bahwa di Desa Long Pelban, SDM Badan Permusyawaratan Desa masih dikatakan tertinggal Hal inilah yang terjadi didalam kelembagaan BPD di Desa Long Pelban yang tingkat pendidikannya masih relatif rendah.

Data yang peneliti dapatkan lima orang penggurus dalam lembaga BPD terdiri dari,, lulusan SD 1 orang, lulusan SMP 2 orang, dan lulusan SMA 2 orang

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis terkait pelaksanaan fungsi BPD dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa, di Desa Long Pelban, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Long Pelban diharapkan dapat terus mempertahankan hubungan yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, staf pemerintah desa, maupun masyarakat. Kinerja pemerintah desa harus ditingkatkan lagi dalam mensosialisasikan pentingnya BPD di Desa agar masyarakat bisa memahami betul fungsi BPD didesa, terutama terkait dengan penetapan rancangan peraturan desa. Dengan adanya masyarakat rancangan peraturan desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di desa.
2. BPD Desa Long Pelban dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, melihat bahwa masyarakat masih belum mendapatkan secara merata baik individu maupun kelompok untuk mendapatkan bantuan, diperlukan perhatian yang lebih, mengingat mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Long Pelban adalah petani.

3. BPD Desa Long Pelban dalam melakukan pengawasan diharapkan memiliki jadwal dalam melakukan pengawasan, agar kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat terkontor dengan baik.
4. Bagi BPD dengan adanya isu-isu akan ditengelamkan Desa Long Pelban diharapkan dilokasi pemukiman yang baru inventaris serta sarana dan prasarana BPD dapat dilengkapi oleh pemerintah desa, seperti ruangan, meja, leptop dan lain sebagainya.
5. Untuk BPD Desa Long Pelban, kerja sama antara Ketua BPD dengan anggota BPD perlu diperbaiki dan lebih mengambil sikap terhadap anggota BPD yang sering melalaikan tugas dan fungsinya di Desa.
6. Untuk BPD terkait kurangnya SDM Badan Permusyawaratan Desa di Desa Long Pelban, diharapkan lebih ditingkatkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didesa dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Amos, Maxsweel, 2017, dengan judul *studi tentang Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Kaltara: Tanjung Selor.

Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rinneka Cipta.

Dapakuli, Soleman Andryan, 2018, *Pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Kemiri,Kecamatan Tanjungsari,Kabupaten Gunungkidul*. Yogyakarta :APMD.

Dessiyana, Corolina, 2014, *peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Mara Satu Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan*. skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Kaltara: Tanjung Selor.

Fokusindo Mandiri Bandung, 2015, *Undang-Undang Desa & Peraturan Pelaksanaan Tentang Desa.*

Irfiani Herni Nur, 2018, *pengawasan kinerja pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis*. Ciamis. Universitas Galuh Ciamis.

Maskur, 2016, *Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja aparatur Pemerintah Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan.* Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dn Ilmu Politik. Universitas Kaltara: Tanjung Selor

Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana, 2016, *Membangun kinerja pelayanan publik.* Bandung. CV.Pustaka Setia.

Muhammad Suwarsono, 2012, *Strategi Pemerintahan*. Tidak dicantumkan: Erlangga

Rum Ncau, 2014. *Analisis dinamika hubungan kerja pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam perumusan dan penetapan peraturan desa*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Kaltara: Tanjung Selor.

Sahupala, Boliadi, 2021, *fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.* Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.

Sitepu, Devi Kamelia Putri Br. 2017. *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Suryani, Ade Irma. 2016. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dadam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Kaltara. Tanjung Selor.

Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Manajemen Pemerintah*. Bandung. Pustaka Reka Cipta.

TP, Yansen, 2013, *Gerakan Desa Membangun*. Tidak dicantumkan. PT. Danar Wijaya.

Sumber internet

Aditya, Rifan, (2020),'Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan dan Asasnya,Lengkap!'.https://www.suara.com/news/2020/12/07/145946/pengertian-otonomi-daerah-tujuan-dan-asalnya-lengkap. Diakses pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 15:35

Amin Jaya, Desa (2021) 'Program Pemberdayaan Masyarakat Desa'. https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pemberdayaan-masyarakat-desa. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 11:09.

Mahfud, Ali. (2013), dengan judul 'Analisis Pelaksanaan Audit Internal Kinerja Dosen''. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandun

L A M P I R A N

YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Kampus Unikaltar Jalan Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Telepon (0552) 23190, unikaltar.ac.id

Nomor : 010/IP/AN-Fisipol/Unikaltar/VII/2021 Tanjung Selor, 27 Juli 2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. **Kepala Desa Long Pelban**
Kecamatan Peso

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama	:	Nofendi
NPM	:	201751024
Semester	:	VIII (delapan)
Metode Penelitian	:	Analisis Kualitatif
Lama Penelitian	:	27 Juli s.d 27 November 2021
Judul Skripsi	:	**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA LONG PELBAN KECAMATAN PESO KABUPATEN BULUNGAN**

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

Svaini, S. Sos., M. IP
NIDN. 1103108201

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KECAMATAN PESO
DESA LONG PELBAN

Long Pelban, 05 Agustus 2021

Nomor : 80/2 009/KD-LP/VIII/2021
Lampiran : -
Perihal : Balasan Izin Penelitian

Kepada
Yth Ketua Program Studi Unikaltar
Di-
Tanjung Selor

Berdasarkan surat masuk ke Desa Long Pelban Nomor 025/IP/AN-Fisopol/Unikaltar/III/2021 perihal Izin Penelitian dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa S1 Program Studi Administrasi Negara Fisipol Universitas Kaltara tanggal 27 Juli 2021, maka dengan ini mahasiswa tersebut kami terima dan memberikan izin penelitian kepada

Nama : Nofendi
NPM : 201751024
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan*

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diperguna sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Long Pelban

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN DESA LONG PELBAN KECAMATAN PESO

JHONDERSONI TUBAN

Data Informan Penelitian

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Jhondersoni Tuban	42	Kepala Desa Long Pelban
2.	Santoso		Urusan Keuangan
3.	Maxswell	28	Seksi Pemerintahan
4.	Markus	32	Seksi Kesejahteraan Pelayanan
5.	Lukas	39	Urusan Umum dan Perencanaan
6.	Lawing pu'un	41	Ketua BPD
7.	Tobernos	42	Wakil Ketua BPD
8.	Septianur	39	Anggota BPD
9.	Paulus	25	Anggota BPD
10.	Jhoni Welem	54	Ketua RT 1
11.	Tomi Soleman	43	Ketua RT 2
12.	Yosep Angit	44	Tokoh Masyarakat
13.	Livan Wan	50	Tokoh Masyarakat
14.	Piter entam	41	Masyarakat
15.	Mentan Ingan	43	Masyarakat
16.	Obet Luhat	43	Masyarakat
17.	Lafang Kedung	50	Masyarakat
18.	Ajang Jalung	56	Masyarakat
19.	Darles	42	Masyarakat
20.	Ajang Wan	38	Masyarakat
21.	Agustina	40	Masyarakat
22.	Welly	39	Masyarakat
23.	Mardiana	18	Masyarakat

Pedoman Wawancara Untuk Kepala Desa dan Pemerintah Desa Long Pelban

A. Identitas Nara Sumber

Nama	: Jhondersoni Tuban
Umur	: 42 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan	: Kepala Desa Long Pelban

B. Pertanyaan

1. Bagaimana pelakanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Pemerintah Desa Long Pelban?
2. Bagaimana fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa?
3. Bagaimana BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dan apa saja pengawasan yang dilakukan?
4. Apa pendapat bapak terkait dengan pengawasan yang dilakukan BPD terhadap penggunaan ADD di Desa Long Pelban?
5. Apa faktor penghambat lembaga BPD dalam menjalankan fungsinya didesa?
6. Menurut Bapak bagaimana SDM Badan Permusyawaratan Desa? Apakah berpengaru terhadap kinerja yang dilakukan lembaga BPD?

Pedoman Wawancara Untuk Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

A. Identitas Nara Sumber

Nama : Lawing Pu'un

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

A. Pertanyaan

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD terhadap kinerja pemerinta desa di Desa Long Pelban?
2. Bagaimana BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa?
3. Bagaimana bapak sebagai Lembaga BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?
4. Bagaimana bapak sebagai Lembaga BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa?
5. Menurut bapak/ibu terkait dengan pengawasan dalam penggunaan ADD seperti apa?
6. Apa faktor penghambat Lembaga BPD dalam menjalankan fungsinya di desa?
7. Menurut Bapak bagaimana SDM Badan Permusyawaratan Desa? Apakah berpengaru terhadap kinerja yang dilakukan lembaga BPD?

Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Desa Long Pelban

A. Identitas Nara Sumber

Nama	:	Mentan Ingan
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Usia	:	43 tahun
Alamat	:	Desa Long Pelban, RT. I

B. Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pelaksanaan fungsi BPD di Desa Long Pelban?
2. Dengan adanya BPD, apa manfaat yang bapak/ibu rasakan?
3. Bagaimana BPD menjalankan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?
4. Menurut Bapak/Ibu apa faktor penghambat BPD dalam menjalankan fungsinya?
5. Apa Bapak/Ibu mengetahui terkait dengan pengawasan BPD terhadap penggunaan ADD?
6. Menurut Bapak bagaimana SDM Badan Permusyawaratan Desa? Apakah berpengaru terhadap kinerja yang dilakukan lembaga BPD?

Dokumentasi Kegiatan Penelitian

wawancara bersama Bapak Jhondersoni Tuban, Kepala Desa Long Pelban

Dokumentasi bersama Aparat Pemerintah Desa Long Pelban:

Seksi Pemerintahan
Maxswell

Seksi Kesejateraan Pelayana
Makus

Kaur Keuangan

Santoso

Urusan umum dan perencanaan

Lukas

Dokumentasi wawancara bersama lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua BPD
Bapak Lawing Pu'un

Wakil Ketua BPD
Bapak Tobernos

Anggota BPD
Paulus

Anggota BPD
Septianur

Dokumentasi wawancara bersama Ketua RT 1 dan RT 2

Ketua RT.1
Jhoni Welem

Ketua RT.2
Tomi Soleman

Dokumentasi wawancara bersama Tokoh Masyarakat Desa Long Pelban

Bapak Yosep Angit

Bapak Livan Wan

Dokumentasi bersama masyarakat Desa Long Pelban:

Bapak Ajang Wan

Bapak Mentan Ingan

Bapak Welly

Ibu Agustina

Bapak Piter Etam

Bapak Darles

Mardiana

Bapak Ajang Jalung

Ibu Lavang Kedung

Bapak Obet Luhat

Rani Oktavia

Riyan

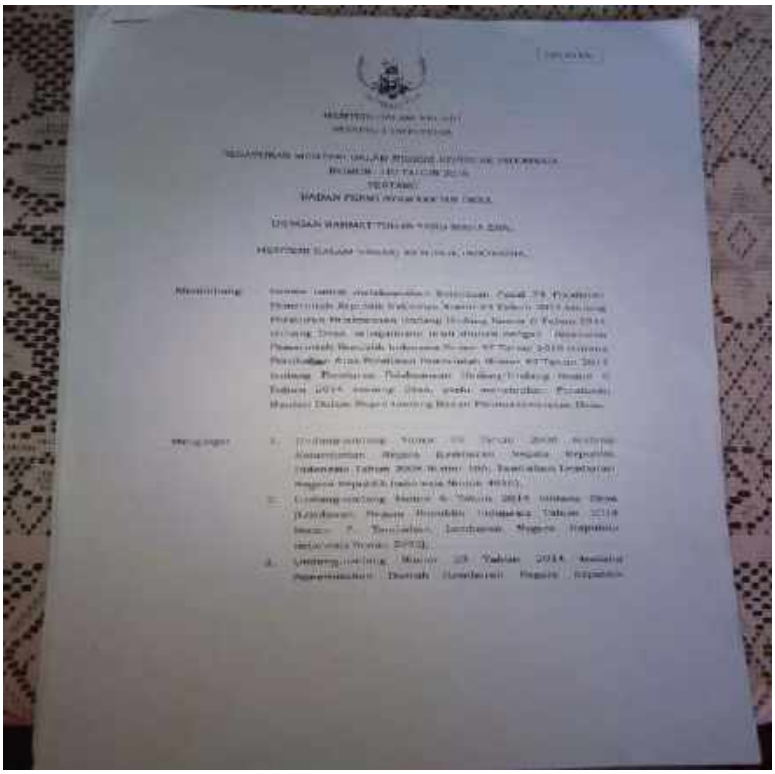

Panduan yang digunakan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Long Pelban

Pelasanaan musrembang desa di Desa Long Pelban

Pelatihan pemilihan bibit padi dan cara penanaman padi

Pelatihan pengelolaan aset desa di Desa Long Pelban Kecamatan Peso

Pengawasan kinerja pemerintah desa dalam penyusunan hai kegiatan